



**P U T U S A N**

**Nomor : 0237/Pdt.G/2014/PA.Mdo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Wenang Manado, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Pineleng Minahasa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dengan nomor perkara : 0237/Pdt.G/2014/PA.Mdo., mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pondok Melati sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/pw.01.12/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014.-----
- 2 Dari perkawinan tersebut di karuniai 1 orang anak bernama Marvel Pratama Waturandang 4 tahun 4 bulan, ada pada Tergugat;-----
- 3 Bahwa sejak Januari 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis karena selalu bertengkar;-----
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkar disebabkan karena:-----
  - a Bahwa Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan keperluan rumah tangga dicari oleh Penggugat;-----
  - b Bahwa Tergugat selalu bermain judi dan meminum minuman keras-----
  - c Bahwa Tergugat hanya memeningkan dirinya sendiri;-----
  - d Bahwa keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga;-----
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
- 6 Bahwa setelah bertengkar Tergugat turun dari rumah pada bulan Juli 2014 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri ikatan pernikahan ini dengan perceraian;-----
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

**Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH. pada tanggal 2 Oktober 2014, bahwa ia telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah

Hal 3 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.



dalil-dalil

gugatan

Penggugat

sebagian:-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat berprofesi sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tiap minggu uangnya diberikan kepada Penggugat sebagai uang belanja;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak punya tanggung jawab dalam rumah tangga, sebab jika Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri tidak mungkin Penggugat ada di Manado karena sebelumnya di Jakarta;-----
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat telah minta maaf kepada Penggugat tetapi kalau Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat maka Tergugat tidak memaksa untuk rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dengan menambahkan keterangan bahwa sebetulnya hal yang sangat menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat menyuruh Penggugat menjual diri guna mendapatkan uang, hal ini Penggugat lakukan secara terpaksa selama 8 (delapan) bulan, setelah Penggugat berhenti dari pekerjaan itu akhirnya selalu timbul percekcoakan;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, adapun soal



Penggugat menjual diri adalah betul tetapi Peggugat sendiri memang suka melakukannya, Tergugat sudah pernah melarang dan mencari laki-laki yang selalu pergi dengan Peggugat tetapi Peggugat masih terus dengan pekerjaannya itu;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati Jakarta Utara yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P) ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Peggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jakarta Utara; Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Peggugat sebagai ibu kandung, dan dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Peggugat, dan dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi dan mereka telah pisah ranjang sejak 2 bulan lalu karena bertengkar;-----
- Bahwa sebetulnya sejak masih di Jakarta saksi sudah sering melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar hingga akhirnya keduanya datang di Manado;-----

Hal 5 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah lewat bisnis online.-----
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;-----  
-----

1 **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta (resepsiones Hotel Plaza Manado), Tempat tinggal Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat baik dalam garis lurus maupun dalam garis perkawinan namun pernah bekerja bersama Penggugat, dan setelah bersumpah saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering cekcok dan bertengkar ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah berhenti bekerja di Hotel Plaza Penggugat bekerja sebagai tukang pijat dan bisnis online;-----



- Bahwa setahu saksi Tergugat merestui pekerjaan Penggugat sebagai tukang pijat
- Bahwa saksi sebagai teman telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap pembuktian telah menyerahkan selemba foto Penggugat bersama seorang laki-laki dan ketika di perlihatkan kepada Penggugat di persidangan Penggugat mengakui bahwa lelaki yang ada bersamanya dalam foto tersebut adalah langganan yang sering menggunakan jasa pijat dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan telah memohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan ----- sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui Hakim Mediator Misman Hadi Prayitno,S.Ag., MH. sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maupun disetiap tahapan

Hal 7 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil sebab Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Januari 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Melati Jakarta Utara, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan akibatnya biaya rumah tangga di tanggung oleh Penggugat dengan cara menjual diri atas seruhan Tergugat dan bisnis online, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan hanya mementingkan diri sendiri. Puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 dimana terjadi pertengkaran hingga Tergugat turun dari rumah;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dengan kualifikasi, dalam arti Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis akibat minum-minuman keras tetapi tidak benar jika Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan biaya yang di peroleh Penggugat dengan cara menjual diri sebetulnya Penggugat sendiri menginginkannya untuk melakukan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak berperkara tersebut, diperoleh peristiwa kongkrit dan atau yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu Penggugat bermohon agar Pengadilan menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan biaya yang cukup untuk keperluan

Hal 9 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.



rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hari-hari Penggugat telah ikut mencari nafkah diantaranya dengan cara menjual diri, akibatnya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P. dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik oleh karena itu bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat secara hukum dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian dengan saksi, dan karena itu patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik saksi pertama maupun saksi kedua, pada intinya keduanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya yang cukup untuk keperluan rumah tangga sehingga Penggugat mencari nafkah dengan cara menjual diri, selain itu Tergugat sering meminum minuman keras dan hanya mementingkan dirinya sendiri;-----



Menimbang bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah saling mendukung dan bersesuaian sehingga dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 RBG;-----

Menimbang bahwa, untuk menegaskan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 lembar foto antara Penggugat dengan lelaki lain, bukti tersebut kebenarannya diakui Penggugat;-----

Menimbang bahwa, walaupun bukti Tergugat diakui kebenarannya oleh Penggugat, akan tetapi secara substansial keberadaan bukti Tergugat tersebut justru menjadi salah satu pemicu terjadinya perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti Tergugat bukan melemahkan posisi dalil Penggugat akan tetapi justru sebaliknya memperkuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terlibat dalam perkecokan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi dan telah pisah rumah sejak dua bulan lalu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal 11 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.



ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dikatakan telah terjadi secara menerus, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi sejak Januari 2012 dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor dimaksud secara hukum telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu, telah menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, serta sikap Penggugat dalam fase kesimpulan, maka Pengadilan meyakini



Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan tersebut diatas serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Hal 13 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa untuk Terciptanya tertib administrasi ~~dibidang~~ perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### **MENGADILI**



1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1436 Hijriyah oleh Drs. H. MAL DOMU, SH., MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan Dra. Hj. MARHUMAH sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri hakim-hakim anggota serta Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.





**Drs. H. MAL DOMU, SH., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. NASARUDDIN PAMPANG**

**Dra. Hj. MARHUMAH**

Panitera Pengganti,

**Rosna Ali, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.   | 145.000,- |

- |                  |              |                  |
|------------------|--------------|------------------|
| 4. Biaya Redaksi | : Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai | : Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>    | <b>: Rp.</b> | <b>236.000,-</b> |